

ANALISIS KETIMPANGAN KEMAMPUAN PENERIMAAN PAJAK MENGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON PADA KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA BARAT

Tilawatil Ciseta Yoda dan Rina Febriani
Fakultas Ekonomi Universitas Baiturrahmah
tilawatilcisetayoda@gmail.com
rinafebriani@gmail.com

Abstract

West Sumatra as one of the provinces in Indonesia that accepted the government policy of regional autonomy. Regional autonomy in Indonesia is a form of decentralization. Regional autonomy is directed to accelerate regional independence in order to realize community welfare. The implementation of fiscal decentralization which has been implemented for approximately 15 years has significantly grown the regional economy of each regency / city, but on the other hand the inequality that occurs between districts / cities has also increased especially on tax revenues. One of the methods to assess tax revenues inequality of a region is to use the Williamson's Index. This research aims to evaluate, describe and mapping the level of inequality of tax revenues using the Williamson's Index between districts, cities and between districts and cities in West Sumatra Province for the period 2014-2016. The research was conducted in all districts and Cities in West Sumatra Province. The method of data analysis is by analyzing tax revenues using tax ratio, then the results are analyzed using the Williamson Index. The results showed; 1) Analysis of inter-districts tax ratio in West Sumatra in the 2014-2016 period was at an average of 0.12% in the low category, 2) Analysis of inter-cities tax ratio in West Sumatra for the period 2014-2016 was at an average of 0.28% with the medium category, 3) The results of the analysis of the inter-districts and cities tax ratio in West Sumatra for the 2014-2016 period were at an average of 0.18% in the low category, 4) The analysis of tax revenues with Williamson's Index of inter-district tax ratio for the 2014-2016 period showed Moderate category, 5) The analysis of tax revenues with Williamson's Index of inter-cities tax ratio for the 2014-2016 period showed inequality category, 6) The analysis of tax revenues between districts and Cities with the Williamson Index in 2014-2016 period showed very inequality results. It is suggested to government of all districts and cities in West Sumatra to optimize tax potential by exploring the potential of the region they have, and sets target and tax rates so that tax revenue can be obtained maximally.

Keywords : Williamson Index, Tax Revenue, West Sumatera

Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian mengalami dua kali revisi yaitu UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Persoalan keuangan daerah merupakan salah unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat kemandirian daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan otonomi daerah akan menentukan keberhasilan kinerja keuangan daerah.

Upaya pemerintah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan daerah. Menurut Mardiasmo dalam

Saputra (2014) analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana potensi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lain.

Salah satu cara mengukur kemandirian daerah adalah dengan menganalisis tax ratio suatu daerah. Menurut Rachim (2015) rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki.

Sebagai salah satu Provinsi di Indonesia, setiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan kemakmuran daerahnya sendiri. Namun realitanya, pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih 15 tahun yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2016 masih mengalami kasus klasik yaitu walaupun pelaksanaan desentralisasi fiskal signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap Kabupaten/Kota, namun dari sisi lain ketimpangan yang terjadi antar Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan.

Salah satu tolak ukur untuk menilai ketimpangan/ketimpangan suatu daerah Menurut Putong (2010) adalah dengan menggunakan Indeks Williamson. Pada umumnya Indeks Williamson digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menilai perbedaan tingkat pendapatan per kapita masing-masing daerah. Karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ketimpangan kemandirian keuangan daerah dalam pemerataan penerimaan pajak daerah maka pendapatan per kapita diganti dengan tax ratio suatu daerah. Dengan demikian semakin tinggi nilai Indeks Williamsom maka tingkat ketimpangan kemandirian keuangan daerah dalam pemerataan penerimaan pajak daerah semakin besar, dan sebaliknya.

Fenomena yang terjadi yaitu tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terhadap dana perimbangan dari pusat, dimana lebih dari 90% pemerintah daerah menggantungkan 50% lebih pembiayaannya dari dana perimbangan yang membuat pemerintah pusat mengalami finansial distres (tekanan berat keuangan) karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD terutama penerimaan penerimaan pajak daerah. (*sumbar.antarnews.com*)

Jika fenomena diatas kita hubungkan dengan data Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan 2014, yang menjelaskan bahwa rata-rata rasio pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sebesar 0,53% dari PDRB non migas. Rasio ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,37%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perluasan objek pajak dan pengalihan beberapa jenis pajak ke daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009 telah memberikan efek positif kepada pungutan pajak daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari rasio pajak pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumbar masih jauh dibawah rata-rata yaitu hanya mencapai 0,3%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya rasio pajak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat jika kita bandingkan dengan Kabupaten/Kota di provinsi lain, salah satunya Bali yang bisa mencapai 3,4%. Tingginya ketimpangan memberikan indikasi masih rendahnya ketimpangan kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak pada seluruh Kabupaten/Kota setiap Provinsi di Indonesia. (*www.djpk.kemenkeu.go.id*)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawan (2007), penelitian yang berjudul Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Hasil analisis menunjukan bahwa pengalokasian DAU belum sepenuhnya menunjukan peranan DAU sebagai mediasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Adapun peranan DAU di wilayah Banten selama tahun 2001-2005 adalah (a) meningkatkan ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah tercermin pada nilai Indeks Williamson dari 0,45 tahun 2000 (pra desentralisasi fiskal) menjadi berkisar 0,23 – 0,33 pada tahun 2001-2005 (masa desentralisasi fiskal), (b) berdasarkan hasil

estimasi panel data, DAU belum mampu mendukung perkembangan perekonomian daerah dan memperburuk distribusi pendapatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan penerimaan pajak (tax ratio) antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dari periode tahun 2014-2016, dengan judul “Analisis Ketimpangan Kemampuan Penerimaan Pajak Menggunakan Indeks Williamson Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat”

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada responden Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar dan Kepala Seksi (Kasi) bagian pajak Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat. sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk laporan Sumatera Barat Dalam Angka (SBDA), laporan statistik keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2014-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumbar, dan data Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD beberapa Kabupatatan dan Kota yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Sumbar dan BKD masing-masing kabupaten dan kota di Sumbar. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Barat. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling. Analisis data terdiri dari Analisis Rasio Pajak (Tax Ratio) dan Analisis Indeks Williamson.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Rasio Pajak (Tax Ratio)

a. Rasio Pajak Kabupaten di Sumatera Barat

Gambaran rasio pajak Kabupaten di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumatera Barat

No.	Kabupaten	Tax Ratio(%)			Rata-rata (%)	Kategori
		2014	2015	2016		
	SUMATERA BARAT					
1	Kab. Agam	0,12	0,13	0,13	0,13	Rendah
2	Kab. Dharmas Raya	0,15	0,14	0,14	0,14	Rendah
3	Kab. Kepulauan Mentawai	0,04	0,06	0,07	0,05	Rendah
4	Kab. Lima Puluh Kota	0,11	0,10	0,11	0,11	Rendah
5	Kab. Padang Pariaman	0,17	0,15	0,15	0,15	Rendah
6	Kab. Pasaman	0,10	0,12	0,12	0,11	Rendah
7	Kab. Pasaman Barat	0,19	0,11	0,11	0,14	Rendah
8	Kab. Pesisir Selatan	0,17	0,15	0,13	0,15	Rendah
9	Kab. Sawahlunto Sijunjung	0,12	0,12	0,14	0,13	Rendah
10	Kab. Solok	0,11	0,11	0,10	0,11	Rendah
11	Kab. Solok Selatan	0,11	0,10	0,11	0,11	Rendah
12	Kab. Tanah Datar	0,10	0,11	0,11	0,11	Rendah
	Maksimal	0,19	0,15	0,15		
	Minimal	0,04	0,06	0,07		
	Rata-Rata	0,12	0,12	0,12	0,12	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diketahui rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kabupaten berada pada rasio 0,11% untuk tahun 2014, kemudian mengalami penurunan menjadi 0,10% pada tahun 2015, dan kembali naik menjadi 0,11% tahun 2016. Sehingga rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kabupaten di Sumbar periode 2016-2018 sebesar 0,106% atau 0,11% yang dikategorikan Rendah.

b. Rasio Pajak Kota di Sumatera Barat

Gambaran rasio pajak Kota di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat

No	Kota	Tax Ratio (%)			Rata-rata (%)	Kategori
		2014	2015	2016		
	SUMATERA BARAT					
1	Kota Bukit Tinggi	0,48	0,47	0,45	0,471	Tinggi
2	Kota Padang	0,47	0,52	0,52	0,504	Tinggi
3	Kota Padang Panjang	0,23	0,22	0,22	0,223	Sedang
4	Kota Payakumbuh	0,25	0,24	0,22	0,237	Sedang
5	Kota Sawahlunto	0,17	0,15	0,16	0,159	Rendah
6	Kota Solok	0,20	0,21	0,21	0,207	Sedang
7	Kota Pariaman	0,14	0,16	0,17	0,157	Rendah
	Maksimal	0,48	0,52	0,52		
	Minimal	0,14	0,15	0,16		
	Rata-Rata	0,31	0,33	0,34	0,327	Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diketahui rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kota berada pada rasio 0,31% untuk tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,33% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 terus meningkat menjadi 0,34%. Sehingga diperoleh rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kota di Sumbar periode 2014-2016 sebesar 0,327% yang dikategorikan Sedang.

c. Rasio Pajak Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

Gambaran rasio pajak Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat dari 2014-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Rasio Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Tax Ratio (%)			Rata-rata (%)	Kategori
		2014	2015	2016		
	SUMATERA BARAT					
1	Kab. Agam	0,12	0,13	0,13	0,126	Rendah
2	Kab. Dharmasraya	0,15	0,14	0,14	0,140	Rendah
3	Kab. Kepulauan Mentawai	0,04	0,06	0,07	0,055	Rendah
4	Kab. Lima Puluh Kota	0,11	0,10	0,11	0,109	Rendah
5	Kab. Padang Pariaman	0,17	0,15	0,15	0,155	Rendah
6	Kab. Pasaman	0,10	0,12	0,12	0,114	Rendah

7	Kab. Pasaman Barat	0,19	0,11	0,11	0,135	Rendah
8	Kab. Pesisir Selatan	0,17	0,15	0,13	0,149	Rendah
9	Kab. Sijunjung	0,12	0,12	0,14	0,128	Rendah
10	Kab. Solok	0,11	0,11	0,10	0,107	Rendah
11	Kab. Solok Selatan	0,11	0,10	0,11	0,106	Rendah
12	Kab. Tanah Datar	0,10	0,11	0,11	0,108	Rendah
13	Kota Bukittinggi	0,48	0,47	0,45	0,471	Tinggi
14	Kota Padang	0,47	0,52	0,52	0,504	Tinggi
15	Kota Padang Panjang	0,23	0,22	0,22	0,223	Sedang
16	Kota Payakumbuh	0,25	0,24	0,22	0,237	Sedang
17	Kota Sawahlunto	0,17	0,15	0,16	0,159	Rendah
18	Kota Solok	0,20	0,21	0,21	0,207	Sedang
19	Kota Pariaman	0,14	0,16	0,17	0,157	Rendah
	Maksimal	0,48	0,52	0,52		
	Minimal	0,04	0,06	0,07		
	Rata-Rata	0,26	0,29	0,29	0,28	Sedang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Dilihat dari perbandingan penerimaan pajak daerah dan PDRB dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat, maka dapat diketahui rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kabupaten dan Kota berada pada rasio 0,26% untuk tahun 2014, kemudian mengalami kenaikan menjadi 0,29% pada tahun 2015, dan 0,29% tahun 2016, sehingga rata-rata rasio pajak daerah (tax ratio) antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2014-2016 sebesar 0,28% yang dikategorikan Sedang.

2. Analisis Indeks Williamson

a. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumatera Barat.

Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kabupaten di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten di Sumbar

No.	Tahun	Indeks Williamson	Interpretasi
1	2014	0,29	Merata Moderat
2	2015	0,32	Merata Moderat
3	2016	0,36	Merata Moderat
	rata-rata	0,32	Merata Moderat

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Tabel 2.1 menunjukkan angka ketimpangan kemampuan penerimaan pajak (tax ratio) antar Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2016 yaitu 0,32. Angka ini menunjukkan bahwa kabupaten di provinsi Sumatera Barat distribusi pendapatan penerimaan pajaknya masih belum merata. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

Grafik 2.1. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten Sumbar



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Berdasarkan grafik diatas, dapat diketahui bahwa ketimpangan antar Kabupaten di Sumbar mengalami kecenderungan meningkat, pada tahun 2014 nilai Indeks Williamson sebesar 0,29, sedangkan tahun 2015 meningkat menjadi 0,32 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,36. Hal ini menunjukkan ketimpangan kemampuan penerimaan pajak pemerintah daerah antar Kabupaten semakin meningkat.

b. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat.

Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kota di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.2 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumatera Barat

No	Tahun	Indeks Williamson	Interpretasi
1	2014	0,68	Timpang
2	2015	0,67	Timpang
3	2016	0,66	Timpang
	rata-rata	0,67	Timpang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Tabel 2.2 menunjukkan angka ketimpangan kemampuan penerimaan pajak (tax ratio) antar Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2016 yaitu 0,67. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan pajaknya di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata lain mengalami ketimpangan pendapatan penerimaan pajak karena nilainya semakin mendekati 1. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

**Grafik 2.2
 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kota di Sumbar**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Pada tahun 2014 nilai Indeks Williamson yang diperoleh antar Kota di Sumatera Barat yaitu 0,68 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kemampuan penerimaan pajak antar Kota tidak merata atau timpang. Nilai ini terus menurun setiap tahunnya yaitu 0,67 pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 menurun menjadi 0,66 sehingga tingkat ketimpangan penerimaan pajak antar Kota menjadi tidak merata atau dikategorikan Timpang. Hal ini menunjukkan pemerataan kemampuan penerimaan pajak pemerintah daerah antar Kota menunjukkan penurunan.

c. Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

Hasil perhitungan pemerataan penerimaan pajak seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera barat menggunakan indeks Williamson dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 2.3 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota Sumatera Barat

No.	Tahun	Indeks Williamson	Interpretasi
1	2014	0,80	Sangat Timpang
2	2015	0,82	Sangat Timpang
3	2016	0,79	Sangat Timpang
	rata-rata	0,80	Sangat timpang

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 (Data Diolah)

Tabel 2.3 menunjukkan angka ketimpangan kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat selama 2014-2016 yaitu 0,80. Angka ini menunjukkan distribusi pendapatan penerimaan pajak di Provinsi Sumbar tidak merata, dengan kata lain ketimpangan pendapatan penerimaan pajak antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barta sangat tinggi dengan kategori sangat timpang. Sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:

**Grafik 2.3
 Pemerataan Penerimaan Pajak (Tax Ratio) Kabupaten dan Kota di Sumbar**



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (Data Diolah)

Pada tahun 2014 nilai indeks Williamson yang diperoleh antar Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat yaitu 0,80 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten/Kota sangat tidak merata atau sangat timpang. Nilai ini terus meningkat setiap tahunnya yaitu 0,82 pada tahun 2015 dan kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami sedikit menurun menjadi 0,79 yang berarti ketimpangan kemampuan penerimaan pajak antar Kabupaten dan Kota sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014-2015 meskipun masih berada pada kategori Sangat Timpang setiap tahunnya.

Tingginya angka ketimpangan Kabupaten dan Kota di Sumbar pada dasarnya disebabkan oleh tingginya gap antar wilayah, daerah perkotaan yang menjadi daerah ladang investasi oleh investor tentunya akan membuatnya tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan daerah Kabupaten, sehingga semua potensi aktivitas ekonomi lebih

banyak berkembang pada daerah perkotaan. Hal itu dapat dilihat dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, serta pajak BPHTB dan PBB-P2 yang banyak diterima oleh wilayah perkotaan, selain itu, daerah Kabupaten biasanya hanya bisa menggantungkan penerimaan pajaknya dari pajak penerangan jalan, dan biasanya juga memperoleh pajak PBB-P2 dan BPHTB yang rendah (kecil) karena daerah tersebut masih dalam proses mengembangkan potensi daerah sehingga perputaran ekonomi masih rendah.

Selain itu, terdapat berapa faktor penyebab tingginya ketimpangan antar wilayah kemampuan penerimaan pajak di Sumatera Barat sebagaimana dijelaskan oleh Ibuk Yunasri S.E, M.Si selaku Kasi Pendapatan Pajak Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumbar. Diantaranya:

a. Luas wilayah

Luas wilayah sangat menentukan kemampuan penerimaan pajak suatu daerah. Daerah yang memiliki wilayah yang luas, biasanya akan membuat penerimaan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang memiliki wilayah yang tidak luas, apalagi jika daerah tersebut didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena akan menunjang pendapatan penerimaan pajak PBB P2, dan pajak BPHTB suatu daerah dan begitu juga sebaliknya,

b. Potensi Daerah

Ketimpangan penerimaan pajak daerah disebabkan oleh potensi daerah yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh letak dan keadaan geografis daerah tersebut, misalnya Kota Bukittinggi memiliki potensi daerah dibidang pariwisata, sehingga dengan keadaan ini pemerintah Kota Bukittinggi memiliki pendapatan pajak potensial di bidang hotel, restoran, hiburan, parkir, PBB P2, BPHTB, dan banyak jenis pajak lainnya yang akhirnya menunjang penerimaan pajak daerah tersebut.

c. Jenis pajak yang dapat dioptimalkan

Penyebab terjadinya ketimpangan penerimaan pajak antar daerah salah satunya disebabkan oleh kemampuan penerimaan pajak suatu daerah dengan daerah lain yang berbeda. Daerah Kota memiliki kemampuan penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten, karena daerah perkotaan dapat memungut jenis pajak yang lebih banyak dibandingkan daerah Kabupaten, misalnya pajak hotel, pajak restora, pajak iklan, pajak parkir, PBB-P2, BPHTB yang biasanya tidak bisa dipungut oleh daerah terbelakang, terpenci. Karena biasanya daerah perkotaan akan menjadi ladang investasi karena perekonomian terpusat di Kota.

d. Penetapan tarif pajak

Penetapan tarif pajak yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut sangat menunjang peningkatan penerimaan pajak suatu daerah, karena jika penetapan tarif yang rendah dibandingkan yang seharusnya tentunya akan membuat penerimaan pajak menjadi rendah, misalnya penetapan tarif PBB dan BPHTB yang rendah pada daerah potensial yang memiliki kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggi tentunya akan merugikan pemerintah daerah tersebut.

e. Penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi

Penetapan target yang tepat sangat menentukan keberhasilan kinerja suatu daerah, permasalahan yang sering terjadi dilapangan adalah penetapan tarif penerimaan pajak yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah tanpa memperhatikan potensi yang dapat digali oleh daerah tersebut. Target yang rendah dilakukan dengan tujuan agar realisasi penerimaan dapat tercapai padahal daerah tersebut memiliki potensi yang lebih, penetapan target yang rendah ini sangat membawa dampak buruk terhadap penerimaan pajak daerah tersebut karena memiliki potensi yang tinggi. Sedangkan penetapan target yang tinggi dilakukan “dengan adanya unsur politik” dimana DPRD menuntuk pemerintah daerah menetapkan target pajak yang tinggi, karena terkait dengan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Operasional Pimpinan (TOP) yang mana tunjangan ini diberikan tergantung kemampuan keuangan daerah itu sendiri yang bergategori tinggi, sedang, dan rendah. Yang mana kemampuan keuangan daerah sangat ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga untuk mendapatkan tunjangan yang tinggi, DPRD terus mendesak dan mendorong pemerintah daerah

untuk meningkatkan target PAD dimana salah satu komponen PAD adalah penerimaan pajak daerah.

Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Hasil analisis tax ratio antar Kabupaten di Sumbar periode 2014-2016 berada pada rata-rata 0,12% dengan kategori rendah, tax rasio tertinggi diperoleh Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman dengan rata-rata tax ratio 0,15% dan tax ratio terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 0,05%.
 - Hasil analisis tax ratio antar Kota di Sumbar periode 2014-2016 berada pada rata-rata 0,28% dengan kategori sedang, tax rasio tertinggi diperoleh Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan rata-rata tax ratio 0,50% dan 0,47% dan tax ratio terendah diperoleh Kota Pariaman dan Kota Sawahlunto dengan rata-rata 0,16%.
 - Hasil analisis tax ratio antar Kabupaten dan Kota di Sumbar periode 2014-2015 berada pada rata-rata 0,18% dengan kategori rendah, dimana tax rasio tertinggi diperoleh Kota Padang dengan rata-rata tax ratio 0,50% dan tax ratio terendah diperoleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rata-rata 0,05%.
 - Hasil analisis ketimpangan kemampuan tax ratio antar Kabupaten periode 2014-2016 dengan Indeks Williamson diperoleh hasil dengan kategori Merata Moderat, dengan nilai Indeks Williamson yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
 - Hasil analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kota periode 2014-2016 dengan Indeks Williamson diperoleh hasil dengan kategori Timpang, dengan nilai Indeks Williamson yang mengalami penurunan setiap tahunnya.
 - Hasil analisis pemerataan kemampuan tax ratio antar Kabupaten dan Kota dengan Indeks Williamson pada tahun 2014-2016 memperoleh hasil sangat timpang, dimana pada tahun 2014-2015 nilai Indeks Williamson mengalami peningkatan dan pada tahun 2015-2016 kembali mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Diharapkan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumbar mampu membuat kebijakan baru dan sanksi keras kepada Wajib Pajak (WP) yang tidak patuh membayar pajak.
- Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota di Sumbar mampu menetapkan target dan tarif pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga realisasi penerimaan pajak dapat diperoleh secara maksimal.
- Diharapkan seluruh pemerintah Kabupaten di Sumbar dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Salah satunya dibidang pariwisata.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Datuk, Indra Rindu. 2012. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Makasar*. Jurnal. Universitas Hasanudin.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. <http://www.djkg.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.
- Epriyani. 2015. *Tax Ratio Indonesia Sangat Rendah*. <http://www.infobanknews.com>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2016.
- Febriana, Amanda. 2015. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal. Universitas Syiah Kuala.
- Halim, Abdul. 2001. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hermawan, Dudi. 2007. *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pemerataan Kemampuan Keuangan dan Kinerja Pembangunan Daerah, Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. Tesis. Universitas Pertanian Bogor.
- Machmud, Masita. George Kawung dan Wensy Rompas. 2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sumawase Utara Tahun 2007-2012*. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Mariani, Lidia. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah Pada Kabupaten dan Kota Sumatera Barat*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011*. Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Putong, Iskandar. 2010. *Ekonomics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rachim, Abd. 2015. *Barometer Keuangan Negera*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tahir, Rusdin. 2004. *Analisis Rasio Pajak Dalam Memprediksi Kapasitas, Upaya, dan Kinerja Perpajakan Indonesia*. Jurnal. Universitas Padjadjaran.
- Saputra, Dori. 2014. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal. Universitas Negeri Padang.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis Edisi 4-Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dengan Daerah*.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers